

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendapatkan pekerjaan menjadi salah satu keinginan setiap masyarakat dan bekerja adalah hal penting yang harus dicapai dalam hidup. Faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan adalah agar kebutuhan hidupnya terpenuhi, tentu setiap orang mempunyai keinginan untuk memilih jenis pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi tidak bisa dengan mudah di dapatkan sebab setiap jenis pekerjaan memiliki kriteria tersendiri. Terkadang setiap orang yang melamar pekerjaan justru tidak mendapatkan panggilan, entah syarat yang tidak terpenuhi atau posisi jabatan yang diinginkan tidak tersedia.

Setiap perusahaan juga memiliki syarat yang harus dipenuhi antara lain Ijazah atau bisa disebut dengan *sertifikat* surat tanda tamat belajar yang wajib dimiliki setiap orang jika ingin mendapatkan pekerjaan, karena pada umumnya ijazah menentukan tingkat jenis pekerjaan yang akan seseorang dapatkan

“Ijazah merupakan salah satu bentuk *sertifikat* surat tanda tamat belajar yang menyatakan bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu tingkatan dan ilmu pelajaran. Peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang telah terakreditasi, mulai dari ijazah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas”¹.

¹ Jurnal hukum diakses di (<http://e-journal.uajy.ac.id/12167/2/HK102761.pdf>) pada 4 November 2021

Ijazah juga merupakan bukti otentik bahwa seseorang dianggap sudah memahami ilmu-ilmu yang telah diberikan. Ijazah surat tanda tamat belajar milik seseorang yang di dapatkan dengan kerja keras dan pengorbanan, baik tenaga, waktu, pikiran dan juga biaya. Pada jaman sekarang ijazah sering kali dapat dengan mudah untuk dipalsukan demi kepentingan pribadi dan untuk mendapatkan kepentingan pribadi.

Surat tanda tamat belajar palsu atau tidak asli biasanya didapatkan tidak melalui dengan cara menempuh pendidikan melainkan dari transaksi jual beli ijazah. “Menurut Ibnu alur dalam jual beli ijazah asli tapi palsu adalah dengan mengatur agar seorang calon pembeli seakan-akan pernah sekolah atau kuliah di lembaga Pendidikan tertentu, kemudian ijazahnya akan dikeluarkan oleh lembaga tersebut”.²

Melakukan transaksi jual beli ijazah palsu merupakan suatu tindak pidana yang termasuk kedalam tindak pidana pemalsuan surat, tindak pidana sendiri merupakan “suatu perbuatan atau pengabdian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan”.³

Tindak Pidana dapat dikatakan sebagai fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat dan mungkin tidak akan berakhir karena sejalan

² Khorul Asmul Pulungan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi*, 2021

³ Faris Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 1987. *Aasa-Asas Hukum Pidana 1*, Bandung, Alumni, 2007

dengan berkembangnya dinamika sosial⁴. Dari sekian banyak dan berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah pemalsuan. Seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Pemalsuan itu sendiri disebut sebagai kejahatan yang dimana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau sesuatu (obyek) yang palsu, sesuatu tersebut tampak dari luar seolah olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. banyak sekali hal-hal yang dapat dipalsukan karena dapat menghemat waktu, tenaga, pikiran dan meminimalisir pengeluaran biaya, seperti pemalsuan merek, uang, sumpah palsu dan pemalsuan surat. Dari berbagai macam pemalsuan tersebut obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat memiliki pengertian yang sangat luas, terutama ijazah karena merupakan bagian dari surat yang selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari.

Namun masyarakat lebih banyak beranggapan kalau memalsukan Ijazah dan atau menggunakan ijazah yang tidak semestinya itu merupakan suatu Tindakan yang dapat dilakukan agar mendapatkan pekerjaan. karena banyak perusahaan yang mewajibkan untuk menggunakan ijazah.

Terdapat sangat banyak pelaku pemalsuan yang telah lama melakukan tindak pidana pemalsuan yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan

Dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut :

⁴ Made Aprina Wulantika Dewi, Nyoman A. Martana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, 2021

Pasal 263 :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari bunyi pasal 263 KUHP diatas, dapat diketahui bahwa yang maksud dari ayat satu yaitu kepada pelaku pembuat surat palsu atau bisa disebut dengan ijazah palsu, sedangkan dalam ayat dua yang dimaksudkan adalah kepada pemakainya.

Pasal 263 KUHP dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat erat kaitannya karena bunyi pasal pada pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 KUHP.

Sebagai contoh kasus pada Putusan Nomor **17/Pid.Sus/2020/PN Lbh** yang terjadi di Kawasan desa sidopo seorang terdakwa yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/vokasi yang terbukti palsu. Bermula pada saat diadakan pendaftaran pemilihan kepala desa Sidopo Kecamatan, Bacan Barat Utara Kabupaten. Halmahera Selatan, terdakwa telah menggunakan surat tanda kelulusan Ijazah SD Loid dan ijazah SMP Islam Ternate atas nama Sehan HI Rahman sebagai persyaratan pencalonan kepala desa sidopo tahun 2017 yang pelaksanaan pemilihannya pada tanggal 17 November 2018, terdakwa mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa, pada saat itu terdakwa telah menggunakan dengan cara menyerahkan kepada panitia pemilihan kepala desa berupa ijazah SD Loid dan ijazah SMP Islam Ternate yang digunakan sebagai salah satu syarat administrasi, namun kedua ijazah tersebut adalah palsu yang mana keadaan fisik tersebut antara lain : tanda tangan ijazah kepala sekolah SD Loid tidak sama dengan tanda tangan asli kepala sekolah, di penulisan ijazah pada bagian depan dan belakang ijazahnya berbeda, pada nomor induk ijazah SD Loid atas nama Sehan Hi Rahman yang terdaftar pada nomor induk ijazah tertulis atas nama saudari Kartini Umar, bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai siswa seperti ijazah yang dipergunakan olehnya dalam pendaftaran calon kepala desa tersebut.

Bahwa akibat perbuatannya terdakwa dapat menjadi calon yang dinyatakan berhak mengikuti pemilihan kepala desa Kecamatan Bacan barat Utara, Kabupaten. Halmahera selatan pada tanggal 17 November 2018 dan

karena perbuatannya dapat terpilih menjadi kepala desa Sidopo Kecamatan. Bacan Barat Kabupaten, Halmahera selatan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan akan dipidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 69 ayat (1) yaitu bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun di dalam putusan tersebut terdapat kejanggalan dalam putusan hakim yang dimana terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan ke-satu atau ke-dua atau ke-tiga penuntut umum, hakim meminta membebaskan terdakwa dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Dengan bermasalahnya putusan hakim tersebut maka diperlukan penelitian dengan judul **"Penerapan pidana terhadap pemalsuan ijazah (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh).**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh sudah tepat?

2. Apakah pasal 263 KUHP dapat diterapkan terhadap kasus putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Untuk mengetahui Apakah pasal 263 KUHP dapat diterapkan pada putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. 1) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran terhadap lembaga maupun segenap aparat penegak hukum ataupun Lembaga-lembaga di luar hukum lainnya untuk mengetahui dan memahami dalam menangani adanya tindak pidana pemalsuan.

2. 2) Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sebuah pemikiran tentang sanksi hukum terkait adanya pemalsuan ijazah di lingkungan masyarakat yang dengan sengaja

memalsukan dan melanggar ketentuan peraturan hukum di Indonesia sehingga dapat mengoptimalkan Undang-Undang yang berlaku terkait pemalsuan surat.

1.5. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Pemalsuan

Pasal 263 ayat (1) KUHP pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana pemalsuan sehingga dapat meliputi siapa saja. Kemudian unsur membuat surat palsu atau memalsu surat yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli⁵.

B. Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, Tindakan, hukuman untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁶

⁵ Abdul Rahim, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, *Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil Beserta Akibat Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 2, 2021, hal. 70

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, hlm 202.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁷

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai Punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁸

C. Konsep Pidana

Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁹ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat deli itu".¹⁰

D. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dielompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings*

⁷ Ibid, 194

⁸ Ibid, 195

⁹ Romli atmasasmita, *strategi pembinaan pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.

theorien), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹¹

1.6. Orisinalitas Penelitian

Dalam mengetahui orisinalitas sebuah penelitian maka dilakukan adanya upaya perbandingan karya ilmiah dengan tujuan untuk melakukan sebuah pembaruan dalam penelitian ini yang berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah”. Skripsi Thesis yang di tulis oleh Agus Febrianto yang berjudul “Analisis putusan nomor 112/Pid.B/Pn.Rkb Atas penggunaan ijazah palsu yang digunakan dalam pendaftaran pencalonan kepala desa dari universitas Tarumanegara” di dalam skripsi tersebut di dalamnya membahas tentang pemalsuan ijazah untuk pencalonan kepala desa, namun terdakwa sebagai korban dari penyelenggara program kejar paket B, justru dinyatakan bersalah dan dihukum.

Skripsi yang ditulis oleh Andreas Charles Gurning yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana Anggota DPRD yang menggunakan ijazah palsu untuk mengikuti pilkada (putusan nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.Lig) di dalam skripsi tersebut di dalamnya membahas tentang ijazah kejar paket B dan C milik terdakwa tidak terdaftar di dinas Pendidikan, putusan hakim dianggap tidak mencerminkan keadilan karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan.

¹¹ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Unniversitas Jakarta, 1958), hal. 157.

1.7. Metode Penelitian

Metode atau metodologi adalah suatu Teknik dalam proses cara mencari, memperoleh, dan memecahkan permasalahan untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada, sehingga mendapatkan suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh dalam proses penelitian tersebut, bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan tipe

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia dan dokumen hukum lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan sebuah gambaran dan kajian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode *statue approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus).

3) Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber hukum yang dilakukan penulis adalah sumber bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan pendapat dari sumber ahli hukum dan teori-teori yang di dalam bentuk buku atau dalam dokumen hukum yang menyangkut hal mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pemalsuan surat
 - c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang akan melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Makalah, Jurnal dan dalam bentuk buku-buku hukum lainnya yang saling berkaitan dalam penelitian ini.
- 4) Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum
- Dalam menghimpun proses pengumpulan dan pengelolaan sebuah data bahan hukum yang akan dilakukan melalui cara mengidentifikasi dan dilakukannya menginventarisi peraturan perundang-undangan dengan suatu cara sistemasi.
- 5) Analisis Hukum

Penulis menggunakan analisis pengumpulan data dan menganalisis data terkait Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan melalui bentuk jurnal-jurnal serta kunjungan situs web resmi yang dikumpulkan.

1.8. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui keseluruhan dalam isi penelitian ini, maka penulis melakukan penjabaran secara garis besar agar penulisan penelitian ini dapat terarah dan juga sistematis, sehingga dalam penulisan ini terdiri dari 4 bab yang berisi dari sebagai berikut :

- a) Bab I memuat tentang penjelasan secara singkat dan jelas tentang pendahuluan, dimana sub – sub nya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian
- b) Bab II dalam bab ini memuat tentang pembahasan berupa penjelasan dari rumusan masalah pertama penelitian ini yaitu Apakah penerapan pasal 69 ayat (1) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh sudah tepat
- c) Bab III dalam bab ini penulis menguarikan isi yang terdapat di dalam pembahasan rumusan masalah kedua yaitu Apakah pasal 263 KUHP dapat diterapkan terhadap putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

d) Bab IV dalam bab penutup ini bagaian penutup berupa hal jawaban dan solusi dari rumusan masalah yang dimulai dari bagian bab II sampai Bab III secara singkat. Dan untuk mempermudah dalam memahami isi dalam penelitian ini terkait dengan mengenai permasalahan, pembahasan, dan asas yang saling berkaitan dengan penelitian diatas sekaligus penulis memberikan pendapat ataupun berupa masukan dlam permasalahan yang tertuang dan dibahas dalam penelitian ini.

